

Dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana, kebijakan, dan kelembagaan desa pada kesejahteraan masyarakat

Section:
Accounting and Auditing

Ricky Supriyanto & Swarmilah Hariani*

Business and Economics Faculty, Universitas Mercu Buana
Jakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the effect of accountability in managing the Village Finance Allocation (VFD), village policies, and village bureaucracy on community welfare. The study was conducted in the Banyuurip Subdistrict, which consisted of 24 villages for three months—collecting data through questionnaires to village government officials/apparatuses using a purposive sampling technique. The method of data analysis uses descriptive analysis distribution of answers, seeking the minimum and full answer of each variable and multiple linear regression analysis to test the effect of accountability in managing the Village Finance Allocation (VFD), village policies, and village bureaucracy on community welfare. The results of this study indicate that the simultaneous accountability of Village Fund Allocation (ADD) management, village policies, and village institutions has a significant and positive correlation with community welfare. In contrast, the accountability of Village Fund Allocation (ADD) management and village policies have a significant impact on community welfare, while village institutions did not significantly impact community welfare.

Received: 27 Feb 2022
Revised: 18 Apr 2022
Accepted: 12 Jun 2022
Online: 30 Jun 2022



*Journal of Public Auditing
and Financial Management*

Keywords:

Gross up method, net method, calculation of Income Tax Article 21, calculation of Corporate Income Tax

Corresponding author

Swarmilah Hariani
Universitas Mercu Buana,
Jalan Menteng Raya No. 29, Menteng
Jakarta, Indonesia
Email: swarmilahhariani@mercubuana.ac.id

Vol 2, No. 1, 2022, 1- 10
eISSN 2798-4737

© The Author(s) 2022
DOI: <https://doi.org/10.36407/jpafm.v2i1.562>



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila disebutkan bahwa negara berkewajiban dan mempunyai tugas untuk melindungi dan mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Kesejahteraan warga negara dapat terjadi jika terdapat proses pembangunan pada negara tersebut. Tiga landasan dalam pembangunan melalui stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Tujuannya adalah agar kesejahteraan masyarakat meningkat.

BPS (Badan Pusat Statistik) pada bulan September 2018 disebutkan jumlah orang miskin di Indonesia adalah sebesar 25,67 juta orang atau 9,66%. Angka tersebut menurun 0,16 persen poin atau sekitar 280 ribu orang jika dibandingkan tingkat kemiskinan Maret 2018. Angka ini juga turun sekitar 0,46 persen poin jika dibandingkan September 2017 (Noor, 2019). Angka kemiskinan yang tertinggi terjadi di daerah pedesaan dengan persentase sebesar 13,1% dibandingkan dengan wilayah perkotaan sebesar 6,89% (Noor, 2019). Masyarakat akan dikategorikan semakin sejahtera jika memiliki indeks rata-rata yang semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap daerah di Indonesia juga mempunyai tingkat kesejahteraan yang berbeda dimana hal tersebut dapat dilihat dari nilai IPMnya. Berdasarkan data IPM Nasional yang didapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan data dari Kecamatan Banyuurip terdapat Permasalahan mengenai tingkat IPM di Kecamatan Banyuurip.

Tahun 2005, Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 72 pasal 68 ayat 1 poin C tentang Desa yang menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit adalah 10%, yang secara proporsional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau ADD dan Kecamatan Banyuurip senantiasa mendapatkan peningkatan ADD dari tahun 2016-2018. Namun, peningkatan alokasi dana desa namun tidak disertai dengan peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) dipengaruhi oleh tiga hal yaitu akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. Ketiga poin tersebut terlihat dari temuan mengenai *budget monopoly*, proses administrasi yang kurang baik seperti laporan rencana strategis dan dokumentasi terhadap penggunaan dana yang tidak selalu ada, dan tidak konsistennya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

Peningkatan alokasi dana desa namun tidak disertai dengan peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan mengindikasikan beberapa hal terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) dipengaruhi oleh tiga hal yaitu akuntabilitas pengelolaan, kebijakan, dan kelembagaan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Syafi's, Mahsuni, dan Afifudin (2018) yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)" menyebutkan bahwa Akuntabilitas, Kebijakan, dan Kelembagaan berpengaruh signifikan dan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel dapat terjadi jika Pemerintah Desa tersebut mempunyai laporan yang lengkap terkait rincian dana yang didapatkan dan digunakan, terdapat tujuan penggunaan dana, administratif yang lengkap dan mengikuti kaidah pencatatan akuntansi, terdapat pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan terkait dengan dana yang digunakan. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap segala sesuatu yang dikerjakannya, yang di dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dalam mengelola Alokasi Dana Desa (Saputra et al., 2018).

DESKRIPSI KASUS

Dana desa

Dana desa adalah dana yang berasal dari rakyat dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sehingga hal tersebut memerlukan pengelolaan yang benar agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akuntabilitas adalah pengelolaan terhadap dana tersebut agar digunakan untuk kepentingan rakyat. Menurut Ulum dalam (Yulihantini & Wardayati, 2016) akuntabilitas adalah sebuah sikap yang berkaitan dengan integritas, pengungkapan, dan menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Atmadja et al (2018) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang mengenai segala sesuatu. Sedangkan menurut Nordiawan dalam (Nafidah & Suryaningtyas, 2016) akuntabilitas adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan kepada periodik. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa atau Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Nafidah dan Suryaningtyas (2016) menggunakan tiga dimensi untuk mengukur akuntabilitas yaitu parameter kerja, tolak ukur yang obyektif, dan tata cara yang terukur. Sedangkan menurut Ellwood dalam (Kadir; Widarini; Gunawan & Puspitasari, 2017) menyebutkan dimensi dari akuntabilitas adalah:

- a. *Probity and legal accountability*: dimensi ini berbicara mengenai tingkat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan jaminan bahwa segala tindakan pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan sudah berdasarkan hukum dan peraturan yang ada.
- b. *Process accountability*: dimensi ini berkaitan dengan baik atau tidaknya prosedur yang ada dalam tindakan pengelolaan tersebut, sistem informasi manajemen, dan prosedur administratifnya. *Process accountability* tercermin dari pelayanan yang cepat, responsif, dan murah.
- c. *Program accountability*: dimensi ini berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan program tersebut dilaksanakan dengan biaya yang seminimal mungkin.
- d. *Policy accountability*: dimensi ini berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum atau tidak.

Dampak akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Akuntabilitas adalah salah satu elemen dalam tata kelola organisasi, khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas dianggap sebagai kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah secara tertukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Dura, 2016). Dapat dikatakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang berasal dari perimbangan pusat dan daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Pentingnya akuntabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini didukung oleh penelitian Nafidah & Suryaningtyas (2016) yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Kurniawati dan Pangayouw (2017) menyebutkan bahwa akuntabilitas mengharuskan lembaga pemerintah daerah dalam membuat pertanggungjawaban

yang baik dan memiliki hubungan yang kuat dengan pengelolaan dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana penelitian lain yang disebutkan oleh Syafi'i et al (2018) yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₁: akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat

Dampak kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Kebijakan yang tepat sasaran dan melihat prioritas daerah dapat dengan efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan desa yang tepat sasaran diperlukan agar dapat membangun desa, membangun perekonomian, dan mengangkat ekonomi masyarakat.. Pentingnya kebijakan desa didukung oleh penelitian Dura (2016) yang menyebutkan bahwa kebijakan desa memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa. Selanjutnya, Kurniawati & Pangayouw (2017) menyebutkan bahwa kebijakan desa adalah salah satu produk hukum yang menentukan arah pembangunan nasional secara umum dan desa sendiri secara khusus. Kebijakan desa terkait dengan dana desa adalah perencanaan yang tepat sasaran dalam membiayai pembangunan desa. Kebijakan desa adalah tanggung jawab otonomi mengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Syafi'i et al, 2018). Begitu juga penelitian lain yang dilakukan oleh Wibowo (2017); yang menekankan pentingnya kebijakan desa terhadap pengelolaan dana desan. Kebijakan yang baik terhadap pengelolaan dana desa itu pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

H₂: kebijakan desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dampak kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan kelembagaan desa tersebut dikarenakan di dalamnya terdapat pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan. Kelembagaan desa yang baik dapat diukur dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) dan fragmentasi atau pembagian tugas dalam lembaga tersebut. Lembaga dengan tata kelola yang baik, pada akhirnya akan membuat dana desa dikelola tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kelembagaan desa didukung oleh penelitian Dura (2016) yang menyebutkan kelembagaan desa yang baik berperan penting dalam pengelolaan dana desa agar lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga penelitian lain yang dilakukan oleh Wibowo (2017) yang menyatakan kelembagaan desa memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kelembagaan desa terdapat organisasi pemerintah yang terdiri dari badan permusyawaratan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat agar menjadi sejahtera (Syafi'i et al, 2018). Kurniawati & Pangayouw (2017) juga memberikan tambahan bahwa kelembagaan desa yang baik berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₃: kelembagaan desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI

Sampel dan prosedur

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banyuurip yang terdiri dari 24 desa dan dilakukan selama 3 bulan. Desain penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel dimana perubahan suatu variabel menyebabkan perubahan variabel lainnya tanpa ada kemungkinan akibat kebalikannya (Indrawan dan Yaniawati, 2016: 51), sedangkan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mereduksi data menjadi angka-angka (Indrawan dan Yaniawati, 2016: 51). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah responden yang hadir pada acara “Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 2019” yang diadakan oleh Pemerintah Kecamatan Banyuurip pada tanggal 18 September 2019 di Aula Kantor Kecamatan Banyuurip. Kriteria tersebut dipertimbangkan dengan alasan keterbatasan peneliti untuk berada di Kecamatan Banyuurip sebab peneliti hanya mendapatkan izin cuti dari Kantor tempat bekerja untuk pengambilan data penelitian terbatas yakni hanya 3 hari.

Pengukuran

Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Nordiawan dalam Nafidah dan Suryaningtyas (2015: 224) mengatakan akuntabilitas adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan kepada periodik. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa atau Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Dimensi untuk mengukur akuntabilitas pada penelitian ini ada empat menurut Ellwood dalam (Kadir; Widarini; Gunawan & Puspitasari, 2017) yaitu *probity and legal accountability*, *process accountability*, *program accountability*, dan *policy accountability*.

Kebijakan desa. Kebijakan desa adalah salah satu produk hukum otonomi daerah yang diberikan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus (Dura, 2016). Dimensi kebijakan pada penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik George Edwards III yang terdiri dari *communications*, *resources*, dan *dispositions* sehingga fokusnya adalah pada transmisi informasi, kejelasan dan konsistensi dari informasi dari kebijakan yang disampaikan bukan kepada pelaksanaan yang berkaitan dengan variabel independen pertama yaitu akuntabilitas.

Kelembagaan desa. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting (Horto dan Hunt dalam Dura, 2016: 29). Dimensi kelembagaan pada penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik George Edwards III yang terdiri dari fragmentasi dan kejelasan SOP yang berfokus kepada pembagian tugas pegawai dan jelas atau tidaknya fungsi serta wewenang pegawai di 24 Desa Kecamatan Banyuurip.

HASIL DAN EVALUASI

Karakteristik responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jabatan dan pendidikan terakhir. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan baik melalui sebanyak 211 kuesioner sesuai dengan jumlah seluruh pegawai pemerintahan desa dari 24 desa di Kecamatan Banyuurip (data BPS, 2019) namun terdapat 91 kuesioner tidak melengkapi isian kuesioner sehingga hanya 120 kuesioner yang dapat diolah. Sehingga karakter responden yang dibahas dalam penelitian ini sebanyak kuesioner yang valid untuk diolah yaitu 120 orang. Karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, jabatan dan pendidikan terakhir.

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 82 orang dengan presentase sebesar 68 % dan responden perempuan yaitu sebanyak 38 orang dengan presentasi sebesar 32%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 68%. Hal tersebut dikarenakan laki-laki lebih tertarik mengikuti survei terkait pemerintahan, kelembagaan dan kesejahteraan desa.

Tabel 1.

Karakteristik responden

Karakteristik	Jumlah	Persen
Gender		
Laki-laki	82	68
Wanita	38	32
Usia		
20 – 30 tahun	20	17
31 – 40 tahun	37	31
41 – 50 tahun	30	30
>51 tahun	27	21
Pendidikan		
SLTP/ sederajat	2	1
SMA/ sederajat	38	32
Diploma	20	17
S1	55	46
S2	5	4

Berdasarkan usia, responden berusia 20-30 tahun sebanyak 20 orang (17%), responden berusia 31-40 tahun sebanyak 37 orang (31%), responden berusia 41-50 tahun sebanyak 30 orang (30%) dan responden berusia 51-60 tahun sebanyak 24 orang (20%) serta responden berusia \geq 61 tahun sebanyak 3 orang (3%). Sebagian besar responden yang ada adalah responden berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 31%. Namun hal ini juga dapat dilihat bahwa responden berusia 41-50 tahun hanya selisih 1% dari responden berusia 31-40 tahun. Hal ini bermakna bahwa responden yang tertarik mengikuti survei terkait

pemerintahan, kelembagaan, akuntabilitas dana desa dan kesejahteraan desa adalah responden yang berada pada usia produktif aktif yakni 31-50 tahun.

Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir, responden berpendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 2 orang (1%), SMA/Sederajat sebanyak 38 orang (32%), Diploma sebanyak 20 orang (17%), SI sebanyak 55 orang (46%), dan S2/S3 sebanyak 5 orang (4%). Sebagian besar responden berpendidikan SI yaitu sebesar 46%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden terdidik dengan pendidikan tinggi.

Uji Hipotesis

Analisis koefisien determinasi simultan (Adjusted R Square) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar dampak variabel independen (akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa) terhadap variabel dependen (kesejahteraan masyarakat) yang merupakan hasil pangkat dua dari koefisien korelasi. Selain menunjukkan hubungan, analisis koefisien determinasi dapat digunakan untuk menentukan arah variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dampak akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 87,2%, sedangkan sisanya sebesar 12,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Artinya, setiap kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 1% dipengaruhi oleh naiknya nilai Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa sebesar 87,2%.

Tabel 2.

Regresi analysis

Variabel	Koef	SE	t	Sig
ADD_Total	.160	.044	3.621	.000
Kebijakan_Total	.428	.030	14.234	.000
Kelembagaan_Total	.017	.042	.407	.684
Adj. R square	.872			
F-statistics	270.827			

Hipotesis I. Berdasarkan pengolahan yang dilakukan dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa **berdampak positif dan signifikan** terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdampak secara signifikan artinya Alokasi Dana Desa sangat kuat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Secara statistik hasil tersebut tergambar dari nilai t-hitungnya sebesar $3,621 > 1,98$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Sedangkan berkorelasi positif artinya semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya semakin kecil akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan semakin menurun. Secara parsial, kontribusi pengaruh akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 15,18%.

Alokasi Dana Desa adalah proporsi dana yang diberikan kepada desa yang diperuntukkan untuk masyarakat desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, proses, program, dan kebijakannya. Kebijakan alokasi dana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dana desa adalah sumber dana yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di desa agar kesejahteraan meningkat. Alokasi dana desa diperuntukkan bagi infrastruktur terkait dengan peningkatan pendidikan, pendapatan dan kesehatan masyarakat. Dana desa akan memberikan kontribusi yang kecil kepada kesejahteraan masyarakat, jika dana tersebut dikorupsi sehingga dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dalam penggunaan dana sehingga dapat terlihat efektivitas dana yang digunakan. Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Suryaningyas (2015); Dura (2016); Wibowo (2017); Kurniawati (2017); Syafii et al. (2018) yang mengatakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis 2. Berdasarkan pengolahan yang dilakukan dapat diketahui bahwa kebijakan desa berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdampak secara signifikan artinya kebijakan sangat kuat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Secara statistik hasil tersebut tergambar dari nilai t -hitungnya sebesar $14,234 > 1,98$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Sedangkan berkorelasi positif artinya semakin baiknya kebijakan desa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya buruk kebijakan desa, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan semakin menurun. Secara parsial, kontribusi pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 71,38%. Kebijakan merupakan serangkaian atas konsep dan asas-asas yang tujuannya memberikan pedoman dan dasar dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakan dapat diterapkan pada berbagai organisasi dan mempunyai domain yang berbeda dengan aturan dan hukum. Pengelolaan dana desa juga membutuhkan kebijakan, agar alokasi benar-benar kepada hal yang penting, prioritas, dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kebijakan desa harus direncanakan, ditetapkan skala prioritasnya dan konsisten dilakukan seperti pemberdayaan masyarakat desa. Hasil dari kebijakan desa yang tepat sasaran ini akan dirasakan oleh masyarakat desa, khususnya bagi golongan ekonomi lemah sehingga dampaknya adalah terjadi pemerataan dalam hal ekonomi. Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016); Wibowo (2017); Kurniawati (2017); Syafii et al. (2018) yang mengatakan kebijakan desa memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis 3. Berdasarkan pengolahan yang dilakukan dapat diketahui bahwa kelembagaan desa tidak berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berpengaruh tidak signifikan artinya kelembagaan desa bukan faktor yang menentukan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa dan kebijakan. Secara statistik hasil tersebut tergambar dari nilai t -hitungnya sebesar $0,407 < 1,98$ dengan nilai sig $0,684 > 0,05$. Sedangkan berkorelasi positif artinya semakin baiknya kelembagaan desa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya buruk kelembagaan desa, maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan semakin menurun. Secara parsial, kontribusi pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sangat minim yakni sebesar 0,95%. Pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan kelembagaan desa tersebut dikarenakan di dalamnya terdapat pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Kelembagaan yang baik bersifat saling mengawasi dan membagi wewenang sehingga tindakan fraud dapat berkurang. Fraud yang berkurang maka akan semakin banyak dana yang diberikan untuk masyarakat. Selain itu, kelembagaan yang baik sangat berguna untuk proses administrasi dan pembuatan keputusan sehingga terjadi efisiensi waktu di dalamnya. Pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016); Wibowo (2017); Kurniawati

(2017); Syafii et al. (2018) yang mengatakan kelembagaan desa tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Banyuurip dengan kontribusi sebesar 15,18%. Atau, setiap kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 1% dipengaruhi oleh naiknya nilai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 15,18%. Kebijakan desa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Banyuurip dengan kontribusi sebesar 71,38%. Atau, setiap kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 1% dipengaruhi oleh naiknya nilai kebijakan desa sebesar 71,38%. Kelembagaan desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Banyuurip dengan kontribusi sebesar 0,95%. Atau, setiap kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 1% dipengaruhi oleh naiknya nilai kelembagaan desa hanya sebesar 0,95%.

REFERENSI

- Atmadja, a. t., saputra, k. a. k., & koswara, m. k. (2018). the influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *academy of accounting and financial studies journal*, 22(1), 1–11.
- Dura, j. (2016). pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Kadir; widarini; gunawan & puspitasari. (2017). the indonesian perspective of village financial management accountability. *international journal of economics, business and management research vol.*, 1(04), 433–445.
- Kurniawati, y., & pangayouw, b. j. c. (2017). pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat (studi pada kampung distrik sentani kabupaten jayapura). *jurnal akuntansi & keuangan daerah*, 12(november), 77–87.
- Kurrohman, t. (2015). accountability of planning on village fund allocation in osing community in banyuwangi. *international conference on accounting studies (icas)*, (august), 17–20
- Nafidah, l. n., & suryaningtyas, m. (2016). akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *bisnis : jurnal bisnis dan manajemen islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- noor, a. f. (2019, januari 15). *ekonomi*. retrieved april 22, 2019, from [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/01/15/pld7ed377-bps-kemiskinan-di-desa-lebih-tinggi-dari-kota](https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/01/15/pld7ed377-bps-kemiskinan-di-desa-lebih-tinggi-dari-kota)
- Nugroho. (2017). *kebijakan publik negara berkembang*. jakarta: media elex computindo.
- Syafi'i, r. i., mahsuni, a. w., & afifudin. (2018). pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus di desa pundungsari kecamatan tempursari kabupaten lumajang). *e-jra vol. 07 no. 01 agustus 2018*, 07(01), 32–45. <https://doi.org/10.1186/1476-4598-10-45>
- Wibowo, g. a. (2017). evaluasi pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana prasarana desa (desa wonoasri kecamatan grogol kabupaten kediri). *jurnal pembangunan wilayah & kota*, 13(3), 313–325. <https://doi.org/10.14710/mkmi>

Yulihantini, t., & wardayati, s. (2016). financial accountability in the management. *the 1 international conference on business and accounting studies*, 359, 359–366.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.02.050>

Declarations

Funding

Not applicable

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.